

KEBERLAKUAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PENENTUAN HAK ATAS TANAH TIMBUL

Bambang Eko Turisno*

Abstract

Regarding the status of sandbar, for local communities arising from the village communal land controlled by the village is, on the other side the land is state land arise. Local laws that are not written during this proved not only cheaper but also much more to protect local interests. Granting land rights arise, the interests protected include individual interests, public interest and importance to protect and recognize the values upheld in the society, protection of natural resources which is a social interest.

Kata kunci : Hukum Adat, UUPA, Tanah Timbul

Sebagai negara yang berlatar belakang agraris, tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih lagi bagi para petani di pedesaan. Tanah adalah merupakan sumber utama penghidupan bagi para petani karena merupakan sumber utama penghidupan dan mata pencahariannya,

Secara kultural, ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dan manusia. Khusus bagi masyarakat Jawa, dikenal pepatah yang menunjukkan begitu tingginya nilai tanah bagi orang Jawa, yang menyebutkan *sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pecahing dhadha wutahing ludira*, yang mempunyai arti bahwa sejengkal tanah akan dipertahankan mati-matian, karena tanah adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Dengan tanah dia bisa makan, minum, dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian yang ditekuni sebagai mata pencahariannya.

Bagi penduduk di daerah pesisir (terutama di pantai utara Pulau Jawa) yang tidak bermata pencaharian sebagai nelayan, tanah juga masih mempunyai arti yang sangat penting, tanah diusahakan sebagai tambak atau untuk pertanian. Terlebih lagi apabila diusahakan sebagai tambak udang, maka akan memberikan hasil lebih besar

daripada diusahakan untuk pertanian.

Di beberapa tempat di daerah pesisir, karena erosi tanah di hulu sungai maka mengakibatkan besarnya sedimentasi di muara sungai atau di tepi pantai. Lambat laun lumpur-lumpur tersebut membentuk daratan baru di tepi pantai, sehingga garis pantai semakin menjorok ke laut. Daratan baru yang terbentuk oleh lumpur yang juga dapat terjadi akibat sungai yang berbelok tersebut, di beberapa daerah dinamakan tanah timbul.

Berbagai penelitian dengan perspektif berbeda tentang tanah timbul ini telah banyak dilakukan, ternyata belum ada kesatuan pendapat mengenai status tanah timbul, baik menurut pemerintah maupun menurut masyarakat setempat. Di satu pihak, tanah timbul adalah merupakan *tanah negara*¹ dan tanah timbul merupakan *tanah komunal desa*² di pihak lain yang dikuasai oleh desa yang secara empirik dilakukan warga masyarakat.

Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empirik wujudnya, namun terlahir secara sah, untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat.³ Hukum sesungguhnya bukan sesuatu yang *omnipresent in the sky*, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkrit.⁴ Demikian besarnya potensi

* Drs. Bambang Eko Turisno, SH., MH adalah Dosen FH Undip Semarang, Pendidikan Sarjana Hukum Undip Semarang

1 Status tanah timbul, ternyata berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (1995:62-70) di Kabupaten Sukoharjo. Tanah timbul seluas 111,5 Ha di Kabupaten Sukoharjo itu telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh petani. Sedang status tanah adalah merupakan *tanah negara* yang berada di bawah wewenang Direktorat Jendral Pengairan Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1991.

2 Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Absori (1989), Situmorang (1995), Iswanto (1993), Winanto (1994), dan Sulastriyono (1997). Dalam berbagai penelitian sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata belum ada kesatuan pendapat mengenai status tanah timbul, baik menurut pemerintah maupun menurut masyarakat setempat. Absori (1989:69-70) dalam penelitiannya di sepanjang pantai Brebes menyimpulkan bahwa tanah timbul adalah merupakan *tanah komunal desa* yang dikuasai oleh desa.

3 Soetandyo Wignjosebroto, *bahan Kuliah Teori-teori sosial* Program Doktor Ilmu Hukum, 2005 halaman 33

4 Oliver Wendel Holmes, dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Ibid*, halaman 17

ekonomis dari suatu tanah timbul dan dimanfaatkan oleh para petani setempat untuk berbagai kepentingan. Keberlakuan Hukum adat yang menganggap tanah timbul merupakan tanah komunal desa dan Undang-undang Pokok Agraria dalam penentuan hak atas tanah timbul akan dibahas dalam tulisan ini.

Penguasaan Tanah Timbul

Undang-undang Pokok Agraria⁵ maupun peraturan pelaksanaannya, secara eksplisit tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang keberadaan tanah timbul. Tetapi secara implisit, di dalam UUPA dikenal adanya hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara, diantaranya adalah Hak Membuka (dan memungut hasil hutan). Apabila dianalogkan tanah timbul ini adalah sama dengan membuka tanah. Jika membuka tanah, seseorang sudah mengetahui ada tanah di dalam hutan kemudian dibersihkan dari pepohonan dan semak belukar untuk dibuat lahan pertanian. Untuk tanah timbul ini disamping proses alam juga dipercepat oleh tindakan/ usaha seseorang yang terkadang memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian menjadi tanah timbul yang dimanfaatkan untuk pertanian dan pertambangan.

Jika tanah timbul bisa dianalogkan dengan Hak Membuka (dan memungut hasil hutan), yang merupakan hak yang berasal dari Hukum Adat, maka tidak ada kata lain, perlu mengacu pada Hukum Adat. Hal ini sangat beralasan karena dasar dari pembentukan UUPA adalah Hukum Adat, dan juga ada suatu kebiasaan jika tidak ditemukan dalam di dalam Hukum tertulis⁶ maka perlu melihat hukum yang tidak tertulis yaitu hukum Adat.

Menurut hukum adat tatacara pemilikan hak atas tanah secara individu dimulai dari seseorang mendapatkan sebidang tanah dan memberikan tanda atas tanah tersebut sebagai tanda penguasaannya. Kemudian dikerjakan sehingga tampak adanya hubungan yang nyata secara fisik antara seseorang dengan tanah. Berdasarkan kenyataan tersebut ia

mengajukan permohonan kepada penguasa adat, bila permohonannya diterima, maka sahlah kepemilikannya. Konsekuensinya ia harus bertanggungjawab atas tanah tersebut dan orang lain harus menghargai sebagai tanda pengakuan hak seseorang.⁷ Proses seperti tersebut terjadi hampir pada setiap tempat pada pembukaan lahan tanah timbul.

Menurut Ketentuan Hukum Adat, status tanah timbul yang muncul di sepanjang pantai, di muara sungai, merupakan bagian dari tanah komunal (ulayat) masyarakat (desa) setempat.⁸ Tanah timbul sebagai milik bersama dapat dikategorikan sebagai Hak Ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dipunyai oleh suku (clan/gens/stam), sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.⁹ Menguasai berarti memberi wewenang kepada pemangku hak ulayat, yang dalam hal ini Kepala Desa, untuk mengatur penyelenggaraan, pemanfaatan tanah bagi kepentingan anggota ulayatnya. Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku keluar maupun ke dalam.¹⁰

Isi wewenang hak ulayat menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah, menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut Hukum Adat, tanah timbul dapat dikategorikan sebagai tanah hak ulayat yang merupakan tanah milik bersama (komunal) dari seluruh masyarakat hukum adat. Penguasaan tanah dengan cara membuka tanah hutan atau tanah kosong menurut ketentuan Hukum Adat dapat dimungkinkan untuk ditingkatkan menjadi hak milik.¹¹

Penguasaan tanah dalam masyarakat hukum adat yang bentuk hak ulayat atau hak yang serupa itu

5 UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria

6 UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya

7 Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta 1994 halaman 87.

8 Erman Rajagukguk, *Pemahaman Rakyat Tentang Hak atas Tanah*, Prisma No.46, Edisi September, 1979 halaman 30

9 Imam Sudiyat, *Usaha Melaksanakan Hak Ulayat Negara Secara tertib Damai*, Naskah Ceramah Diskusi Antar Dosen UGM Yogyakarta, 1980 halaman 5

10 Maria S.W. Sumardjono, *Puspita Serangkaian Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993 halaman 54

11 Di dalam hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak).

Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan permukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah;

tetap diakui keberadaannya sepanjang pada kenyataannya masih ada.¹² Warga desa sebagai anggota masyarakat hukum adat mempunyai kesempatan untuk menguasai tanah timbul, setelah memperoleh kewenangan dari kepala desa selaku pemangku hak ulayat. Dalam hal ini kepala desa terlebih dahulu mengadakan Rembug Desa/Rapat Desa untuk menentukan pengelolaan, pemanfaatan tanah timbul bagi kepentingan anggota masyarakat yang belum mempunyai tanah garapan.

Keputusan dari Rapat Desa ini mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat, sebagaimana disebutkan dalam berbagai Keputusan Mahkamah Agung. Penunjukan tanah pekulen adalah hak semata-mata dari Rapat Desa, yang diberikan kepadanya oleh hukum adat.¹³ Pengadilan Negeri tidak berhak meninjau tentang benar tidaknya putusan Rapat Desa tersebut.¹⁴

Tanah timbul terbentuk dari pengendapan partikel tanah pada perairan umum (laut) dimana tidak terdapat hak kepemilikan seseorang dengan demikian status hukum tanah yang bebas sama sekali dari hak-hak seseorang adalah merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau disebut tanah negara.¹⁵

Tanah timbul adalah tanah Negara dan apabila suatu saat negara membutuhkan maka Negara akan mengambil alih tanah tersebut dan selama Negara belum membutuhkannya, masyarakat diperbolehkan

memanfaatkannya,¹⁶ ijin garap yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa dihimpun oleh Kepala Desa setempat untuk dimohonkan ke Badan Pertanahan Kabupaten untuk memperoleh Surat Keputusan tentang Pemberian ijin Menggarap Tanah Negara.¹⁷ Hak garap atas penguasaan tanah timbul yaitu hak untuk mengolah tanah serta mengambil hasilnya, dan tanah itu digolongkan sebagai tanah negara apabila dijadikan hak milik, dengan memprioritaskan kepada warga yang menggarapnya.¹⁸ Dari hak garap tanah timbul yang berupa ijin/pembagian atas Kepala Desa, mereka dapat mengolahnya menjadi tambak kemudian mengambil hasil dari tanah tersebut untuk kepentingan keluarganya. Setelah tanah timbul diolah menjadi tambak mereka diperbolehkan mengajukan pendaftaran hak milik atas tanah timbul tersebut.

Warga banyak yang masih menggunakan kebiasaan setempat yang menguasai tanah timbul atas dasar ijin garap dari Kepala Desa¹⁹ Pemberian hak garap atas tanah negara atas tanah timbul tidak sesuai dengan satu diantara tujuan Landreform yaitu untuk melakukan perubahan hubungan antara manusia dengan tanah, petani berhak mempunyai tanah sendiri dan dikembangkan agar petani mempunyai tanah milik.²⁰

Tanah Timbul sebagai Tanah Negara

Status tanah timbul menurut Badan Pertanahan

-
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu); Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain) (Imam Sudiyat, *Usaha Melaksanakan Hak Ulayat Negara Secara tertib Damai*, Naskah Ceramah Diskusi Antar Dosen UGM Yogyakarta, 1980 halaman 15)
- 12 Pasal 3 UU no. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- 13 Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1958 No.301/K/Sip/1958
- 14 Keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Desa ini terdapat juga dalam Putusan Mahkamah Agung No.307/K/Sip/1956, No.149/K/Sip/1958 dan No.248/K/Sip/1958.
- 15 butir 1 penjelasan Umum PP No.8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.
- 16 Pemerintah Kabupaten Brebes telah menerbitkan yang Instruksi Bupati nomor 590/23 tahun 1982 tentang Penertiban Pengusahaan/Penggarapan Tanah-tanah timbul yang menetapkan bahwa semua ijin garap yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa dihimpun oleh Kepala Desa setempat untuk dimohonkan ke Badan Pertanahan Kabupaten untuk memperoleh Surat Keputusan tentang Pemberian ijin Menggarap Tanah Negara. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa pemegang ijin berhak menggarap tanah negara khususnya tanah timbul selama 2 tahun, sepanjang Negara tidak memerlukan tanah tersebut dan sebelum tenggang waktu tersebut berakhir dapat diperpanjang serta pemegang ijin dapat mengajukan permohonan hak untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat atas tanah tersebut. (Imam Kusdarmanto, *Status Penguasaan Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2004:100).
- 17 Instruksi Bupati Brebes Nomor 590/23 Tahun 1982 tentang Penertiban Pengusahaan/Penggarapan Tanah-tanah timbul
- 18 Sulastriyono, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Program Pascasarjana program Studi Antropologi, Universitas Indonesia, Jakarta. 1997 halaman 109
- 19 Di desa Limbagan warga yang menguasai tanah timbul sebanyak 17 warga baru dua orang yang memperoleh ijin garap dari kantor BPN. Di desa Karangtempel warga yang menguasai tanah timbul sejumlah 21 orang hanya 7 warga yang memperoleh ijin garap dari BPN (Imam Kusdarmanto, *Status Penguasaan Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2004 halaman 109).
- 20 Landreform bertujuan Luas dan di kalangan dunia internasional Landreform itu bermakna:
1. perubahan hubungan antar manusia dengan tanah, contohnya ialah bahwa petani itu berhak mempunyai tanah sendiri dan dikembangkan agar petani itu mempunyai tanah milik
 2. perubahan dan perlindungan petani penggarap dari tuan tanah atau penghapusan pertuan-tanahan
 3. larangan memiliki tanah yang luas disebut juga dengan larangan latifundia
 4. larangan absenteisme atau guntai yang berarti bahwa tidak diperkenankan orang mempunyai tanah pertanian jika tidak digarap sendiri baik karena ia bertempat tinggal di luar lokasi tanah pertanian atau sama sekali tidak mengerjakan tanah itu dan menyewakan atau menyuruh orang lain mengerjakannya
 5. penetapan suatu ceiling bagi kepemilikan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya latifundia atau mencegah menumpukkan tanah di tangan satu orang yaitu Land lord yang menguasai hidup orang banyak. (Adi Putra Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung 1994 halaman 8)

Nasional, merupakan tanah Negara dan dikuasai oleh Negara yang pengaturan mengenai penguasaan atau pemilikannya diatur oleh Menteri Agraria/Kepala BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota²¹ Anggapan tanah timbul sebagai tanah Negara menimbulkan areal pertambahan yang berasal dari tanah timbul diberikan kepada PT.²² Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur terbit HGU No.1 Desa Kalanganyar atas nama PT Udang Tambak Agung karena pada saat proses penyelesaian permohonan hak guna usaha, Panitia B menyimpulkan bahwa areal pertambahan yang berasal dari tanah timbul adalah tanah Negara.

Pemberian hak atas tanah timbul kepada perusahaan PT yang sebelumnya telah dikuasai penduduk setempat menunjukkan sebagaimana dikemukakan Karl Marx bahwa Hukum adalah pengemban amanat kepentingan ekonomi para kapitalis yang tak segan memarakan hidupnya lewat eksploitasi-eksploitasi yang lugas. Hukum tidaklah cuma setakat fungsi politik belaka, melainkan benar-benar merupakan fungsi ekonomi. Hukum (dan kekuasaan politik) adalah sarana para kapitalis yang penguasa di bidang ekonomi untuk dengan sikap yang konservatif melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksinya yang (sehubungan dengan klaim-klaimnya untuk menghaki nilai lebih) juga sekaligus berfungsi sebagai sarana eksploitasi. Hukum bukan sekali-kali model idealisasi moral masyarakat, atau setidaknya bahwa masyarakat adalah manifestasi normatif apa yang telah dihukumkan, sejalan dengan cita-cita yang ideal.²³

Hukum sebagai sejumlah keputusan dan maklumat yang pada hakekatnya merupakan cerminan kepentingan, mereka yang berdominasi di dalam masyarakat, yang seterusnya untuk menjamin realisasinya akan ditegakkan dengan bantuan sarana-sarana pemaksa. Sekalipun di dalam penciptaan hukum asas-asas moral toh bisa saja dipertimbangkan, akan tetapi moralitas yang sesungguhnya mengedepan disini adalah moralitas yang menjadi pilihan kelompok-kelompok

berkekuatan dan berkekusaaan, yang di tengah masyarakat tanpa hentinya saling menggusur untuk memperebutkan posisi yang memungkinkan dominasi.²⁴

Hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (interest). Hukum diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Pada hakekatnya, hak itu pun tak lain daripada kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan umum dan kepentingan untuk melindungi dan mengakui nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat, perlindungan sumberdaya alam yang merupakan kepentingan sosial. Kalau pada abad 19 hukum boleh ditengarai terlalu banyak mengakui hak-hak individu (yang malah acapkali malah dinilai sebagai sesuatu yang bersifat asasi dan kodrati) untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu, maka abad 20 ini seyogyanya hukum ditelaah ulang untuk lebih mendahulukan kebutuhan, tuntutan dan kepentingan sosial.²⁵

Undang-undang Pokok Agraria dan Hukum Adat

Undang-undang Pokok Agraria merupakan hukum negara. Hukum Negara yang kini disebut hukum nasional, itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut rakyat setempat di dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak dipahami hukum negara oleh rakyat yang berbagai-bagai itu terkadang bukan pula disebabkan oleh ketidak sadarnya melainkan juga sering karena ketidaksediaannya. Kenyataan seperti itu sesungguhnya mencerminkan pula telah terjadinya apa yang disebut *cultural gaps* bahkan mungkin juga *cultural conflict*. Isi kaidah yang terkandung dalam hukum negara dengan yang terkandung dalam hukum yang dianut rakyat tidak hanya tak bersesuaian satu sama lain melainkan juga bahkan acapkali bertentangan.²⁶

Hukum negara yang tak bersesuaian dengan hukum rakyat, tentu saja acapkali condong untuk tak

21 SE.MNA/KBPN Nomor 410-1249 tertanggal 9 Mei 1996

22 Fajar Pramono Susilo, *Pengaturan Tanah Oloran dalam Hukum Agraria Nasional dan Menurut Hukum Adat di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur*, Program Pascasarjana Universitas Gajahmada, Yogyakarta 2002 halaman 139

23 Karl Marx, dalam Soetandyo Wignjosebroto, *bahan Kuliah Teori-teori Sosial*, Op Cit, halaman 8

24 Oliver Wendel Holmes dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Ibid*, halaman 17

25 Ada tiga macam kepentingan yang perlu diketahui, yaitu kepentingan individu, kepentingan umum dan kepentingan sosial (ialah kepentingan untuk melindungi dan mengekalkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat, seperti misalnya keamanan umum, perlindungan sumberdaya alam, kemajuan dalam kehidupan politik dan budaya, dan sebagainya). (Roscoe Pound, dalam Soetandyo Wignjosebroto, *bahan Kuliah Teori-teori Sosial*, Op Cit, halaman 20)

26 Soetandyo Wignjosebroto, *HUKUM Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002 halaman 306

akan dipilih rakyat, atau kasarnya terkadang malah akan memperoleh perlawanan dari bawah. Sekalipun hukum negara itu ditopang oleh sanksi yang dilaksanakan secara organisasi oleh organisasi eksekutif, namun karena pada umumnya hukum negara ini kurang dikenal atau dipandang kurang menguntungkan masyarakat luas maka, maka hukum negara ini condong untuk terabaikan begitu saja.²⁷

Tatkala dalam kehidupan berbangsa dengan bersaranakan hukum nasional itu kepentingan hukum masyarakat-masyarakat lokal justru kurang terpenuhi, sedangkan hukum-hukum lokal yang tertulis terbukti selama ini tidak hanya murah akan tetapi juga terasa lebih melindungi kepentingan-kepentingan setempat, maka selama itu kesadaran yang lama itulah yang akan lebih kuat bertahan. Persoalannya yang paling mendasar adalah persoalan keyakinan dan kesadaran hukum rakyat yang merujuk ke perangkat budaya yang berbeda dari postulat yang diambil sebagai premisa kebijakan negara. Maka pada hakekatnya yang tengah dihadapi ini adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat nasional yang berkeadaan plural dalam soal budayanya, sekalipun satu dalam makna politik dan pemerintahannya.²⁸

Hukum nasional yang pada hakekatnya adalah hukum yang kesahihan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkar kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkar besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti (alias positif) amatlah terasanya. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak disini, seolah menjadi bagaian inheren proses rasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat berkesan mengingkari eksistensi apa pun yang berbau lokal dan tradisional.²⁹

Namun apapun yang disebut lokal dan tradisional itu sesungguhnya berumur lebih tua, dan lebih mengakar dalam sejarah, daripada apa yang

nasional dan modern itu. Hukum setempat sekalipun tertulis dan tak memiliki ciri-cirinya yang positif adalah sesungguhnya hukum yang lebih memiliki makna sosial daripada hukum yang berujud dan tegak atas wibawa kekuasaan-kekuasaan sentral pemerintah-pemerintah nasional. Dibandingkan hukum nasional yang *state law*, hukum lokal yang *folk law* itu memang tak mempunyai struktur-strukturnya yang politik namun kekuatan dan kewibawaannya memang tidak tergantung dari struktur-struktur yang politik itu melainkan imperatif-imperatifnya yang moral dan kultural. Maka dalam bingkai-bingkai kesatuan, politik kenegaraan yang satu dan bersatu dalam konteks-konteksnya yang lokal dan substansial. Di negeri-negeri yang berkultur bhineka namun yang tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (lewat berbagai ikrar dan pernyataan tekad) eksistensi hukum nasional yang memmanifestasikan nasionalisme politik, itu selalu menghadapi masalah pluralisme hukum-hukum lokal yang memmanifestasikan kemestian-kemestian dan kebutuhan-kebutuhan lokal.³⁰

Pluralitas hukum rakyat yang diakui berlaku sebagai *living law* berdasarkan paham partikularisme pada zaman kolonial tidaklah mudah diteruskan pada zaman kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan telah cenderung untuk mengabaikan hukum rakyat yang plural dan lokal-lokal itu untuk diganti dengan hukum nasional yang diunifikasikan dan tak pelak juga dikodifikasikan. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita mengfungsikan kaidah-kaidah sebagai kekuatan pembaru, mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris dan berskala lokal ke kehidupan-kehidupan baru yang lebih berciri urban dan industrial dalam format dan skalanya yang nasional (dan bahkan kini juga global).³¹

Perubahan-perubahan cita-cita itu acapkali bermula dari cita-cita para pemegang kendali kebijakan pemerintah, sedangkan kesetiaan warga masyarakat pada umumnya (khususnya dari lapisan bawah yang kurang terdidik secara formal) lebih berlanjut ke nilai-nilai dan keyakinan yang dikukuhkan

27 *Ibid*, halaman 308

28 *Ibid*, halaman 309

29 *Ibid*, halaman 301

30 *ibid*, halaman 302

31 *Ibid*, halaman 306-307

secara konservatif selama di dalam komunitasnya, maka terjadilah tegangan yang terasa saling memaksa antara pemerintah beserta para elit pendukungnya dengan lapis-lapis masyarakat awam. Pengendali kebijakan negara mencita-citakan perubahan ke arah pola kehidupan yang baru modern, industrial dan berkesetiaan nasional; sedangkan masyarakat awam yang pada umumnya cenderung konservatif untuk lebih banyak menyuarakan suara ragu akan manfaat dan kebijakan perubahan itu.

Dalam suasana kehidupan yang kian terasa menuju ke suasana *one world, different but not divided* dewasa ini, terjadilah suatu paradoks bahwa yang lokal tak akan kunjung terancam mati (sebagaimana yang terkesan akan terjadi demikian dalam suasana yang nasional dan modern (serta anti tradisi itu dalam prakteknya), melainkan hidup kembali untuk koeksistensi sebagai alternatif yang dapat pula dipilih dalam kehidupan ini. Tatkala terbukti bahwa selama ini modernisme dan dengan demikian juga hukum nasional yang konon modern itu tak mampu memecahkan seluruh persoalan kemanusiaan, tak hanya apa yang global (dengan semangat postmodernismenya) melainkan juga yang lokal (dengan tema-tema premodernismenya) berani bangkit untuk menawarkan alternatif dalam kehidupan budaya, sosial politik dan hukum kepada umat manusia.³²

Penutup

Mengenai status tanah timbul, baik menurut pemerintah maupun menurut masyarakat setempat yang membedakannya. Di satu pihak, tanah timbul adalah merupakan tanah komunal desa yang dikuasai oleh desa dan pihak lain tanah timbul merupakan tanah negara. Pemberian hak atas tanah timbul, kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan umum dan kepentingan untuk melindungi dan mengakui nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat, perlindungan sumberdaya alam yang merupakan kepentingan sosial. Seyogyanya hukum ditelaah ulang untuk lebih mendahulukan kebutuhan, tuntutan dan kepentingan sosial.

Dalam kehidupan berbangsa dengan bersaranakan hukum nasional itu kepentingan hukum

masyarakat-masyarakat lokal justru kurang terpenuhi, sedangkan hukum-hukum lokal yang tertulis terbukti selama ini tidak hanya murah akan tetapi juga terasa lebih melindungi kepentingan-kepentingan setempat, maka selama itu kesadaran yang lama itulah yang akan lebih kuat bertahan.

Hukum nasional yang konon modern itu tak mampu memecahkan seluruh persoalan kemanusiaan, tak hanya apa yang global melainkan juga yang lokal berani bangkit untuk menawarkan alternatif dalam kehidupan budaya, sosial politik dan hukum kepada umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra Parlindungan, 1994, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land-reform*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, , 1979, *Pemahaman Rakyat Tentang Hak Atas Tanah*, dalam *Prisma* No.46, Edisi September.
- Fajar Pramono Susilo, 2002, *Pengaturan Tanah Oloran dalam Hukum Agraria Nasional dan Menurut Hukum Adat di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur*, Program Pascasarjana Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Imam Kusdarmanto, 2004, *Status Penguasaan Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Program Pascasarjana Universits Diponegoro, Semarang
- Iman Sudiyat, 1980, *Usaha Melaksanakan Hak Ulayat Negara Secara Tertib Damai*, Naskah Ceramah/Diskusi Antar Dosen UGM, Yogyakarta.
- Maria S.W Soemardjono., 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sudjito, 1994, *Identifikasi Penguasaan dan Penggunaan tanah Negara Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul*, *Mimbar Hukum* No.20, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Sulastriyono, 1997, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*,

32 *Ibid*, halaman 311-312

Program Pascasarjana Program Studi
Antropologi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soetandyo Wignjosebroto, *HUKUM Paradigma,
Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM
dan HUMA, Jakarta, 2002

-----, *bahan Kuliah Teori- teori
Sosial* Program Doktor Ilmu Hukum, 2005

Ter Haar, B., 1994, **Asas-Asas dan Susunan Hukum
Adat**, terjemahan K. Ng. Soebakti
Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.